

Jl. Pramuka No. 5 Tuban  
Telepon : (0356) 8833 708  
Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 186/PM.02.02/K.JI-28/09/2024

03 September 2024

Sifat : **PENTING**

Lampiran :

Hal : **Saran Perbaikan**

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban**

di –

**Tempat**

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**II. MEMPERHATIKAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024**, *“Prinsip akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penyusunan Daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024** yang berbunyi:  
  
*(1) PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).*  
  
*(2) Perbaikan terhadap DPS dilakukan berdasarkan:*

a. masukan dan tanggapan; dan/atau

**b. analisa kegandaan dan data invalid.**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024** pada pelaksanaan penyusunan DPT maka KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT melakukan kegiatan analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi:

- a) potensi kegandaan;
- b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
- c) potensi salah penempatan TPS; dan
- d) potensi data invalid, termasuk data anomali.**

### III. HASIL PENGAWASAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tuban terdapat dugaan pelanggaran terhadap sejumlah data pemilih invalid yang terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Adapun hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu terdiri dari:

- Terdapat Pemilih dengan kategori RT 000 dan/atau RW 000 sejumlah 222 Pemilih;
- Terdapat kesalahan elemen data pemilih sejumlah 33 Pemilih;
- Terdapat Pemilih yang tidak dikenali sejumlah 13 Pemilih.

Adapun data pemilih tersebut sebagaimana *terlampir*.

### IV. SARAN PERBAIKAN

Terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kabupaten Tuban beserta jajarannya melakukan validasi data pemilih sebagaimana poin III di atas.
2. Apabila hasil validasi data terbukti benar secara administrasi dan faktual untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dalam pmutakhiran data pemilih;
3. Saran perbaikan ini agar ditindaklanjuti KPU Kabupaten Tuban sebelum Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten..

Demikian surat **Saran Perbaikan** ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

 KETUA  
*[Signature]*  
M. ARIFIN, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);

2. Arsip

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Tuban